

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Profil Desa Lewokluok**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Lewokluok**

Pada awal mula di Tahun 1350, penduduk asli Lewokluok adalah Suku Nedabang. Di sebuah kampung lain bernama Lewohala, Suku Beribe datang dari Keroko Puken dan tinggal bersama dengan Suku Kabelen. Namun kehidupan yang mereka jalani selalu mendapat gangguan dari roh halus sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berpindah dan tinggal bersama dengan Suku Nedabang. Walaupun rumah adat (Koke) belum ada, ketiga suku ini tetap menjalankan ritual adat istiadat dengan menggantikan rumah adat mereka dengan rumah adat milik Suku Nedabang (Koke).

Wabah penyakit berbahaya muncul beberapa hari kemudian dan membahayakan warga. Banyak penduduk meninggal dunia. Ketiga Suku ini kemudian berdiskusi dan memutuskan bahwa Suku Beribe yang bertugas mencari orang pintar (Molan). Setelah itu, berangkatlah Suku Beribe ke wilayah Lewo Ingu (Dung Bata Lewoingu, Sarabiti Wai Hali) namun tidak ada hasil. Suku Beribe lalu bergegas ke wilayah Wolo (Wolo Lama Hadin Burak Lama Mala) namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Suku Beribe kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lain. Selama diperjalanan mereka bertemu dengan Suku Kwegok dari Suku Lewokung. Dari situlah mereka mengetahui adanya orang cerdas (Molan) dari Jawa

Sina, khususnya suku Lewolein yang bermukim di daerah yang dikenal dengan nama Ongen Lere.

Suku Beribe lalu mengajak Suku Lewokung untuk pergi ke Ongen Lere bertemu dengan Suku Lewolein. Setibanya disana, Suku Beribe kemudian meminta kesediaan Suku Lewolein untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan wabah penyakit. Sebagai imbalannya Suku Lewolein diijinkan untuk tinggal bersama dengan Suku Nedabang, Suku Beribe, dan Suku Kabelen sekaligus menjadi penguasa / tuan tanah bersama Suku Kabelen (Koten-Kelen). Pada akhirnya Suku Lewolein memberikan izin untuk tinggal di antara ketiga suku tersebut dan mengusir roh jahat, namun mereka menolak berbagi kepemilikan tanah dengan Suku Kabelen. Sebagai gantinya, Suku Lewolein meminta untuk mengawini seorang gadis yang baik dari Suku Kabelen.

Permintaan ini kemudian disetujui oleh Suku Kabelen. Suku Kabelen lalu menyiapkan seorang gadis yang jahat. Namun lewat sebuah wasiat, Suku Lewolein akhirnya mengetahui bahwa gadis tersebut bukan anak Suku Kabelen. Suku Kabelen kemudian mengakui kepintaran dari Suku Lewolein dan mengganti gadis jahat itu dengan gadis asli dari Suku kabelen Bernama Nula Yawa Nini Wulen. Setelah Suku Lewolein mengetahui benar gadis asli Suku Kabelen maka mereka pun tinggal bersama. Selanjutnya, Suku Lewolein membangun pelataran kecil (Namang Kese) dan mengadakan seremonial untuk mengusir roh jahat. Lalu Suku Lewolein membangun lagi sebuah pelataran utama (Namang Bele) dan

menanam Jangkar Mas (Sao Niwa Lewo Tanah) yang dibawa dari Jawa Sina. Setelah keadaan aman dari roh jahat, datanglah Suku Lewokung, Suku Lewowati / Kumanireng dan Suku Lubur. Suku Lewolein lalu merencanakan pembangunan Rumah Adat (Koke) dengan penempatan tiang sesuai suku-suku yang ada yaitu Suku Kabelen, Suku Lewolein, Suku Lewokung, Suku Nedabang, Suku Lewowati / Kumanireng, Suku Lubur, Suku Soge, Suku Goran Umbaya, dan Suku Hera dengan masing-masing suku mendapat satu tiang.

Tiang atap dan palang bubung atap (Wolar) diberikan kepada Suku Beribe sebagai individu yang membantu mempertemukan suku-suku yang ada. Sedangkan hadiah diberikan kepada Tiang Penopang (Bledan) berdasarkan hak waris yang diserahkan kepada suku yang datang kemudian.

#### 4.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa Lewokluok

Sejak terbentuknya hingga saat ini, Desa Lewokluok sudah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Kepala Desa, yakni:

**Tabel 4.1**  
**Sejarah Kepemimpinan Desa Lewokluok**

No	Nama Kepala Desa	Masa Pemerintahan (Tahun)
1	Yakobus Botaama Lein	1974 - 1978
2	Klemens Belang Kabelen	1978 – 1983
3	Leonardus Lawe Lein	1983 – 1988
4	Linus Lino Kabelen	1988 – 1993
5	Yosep Ike Kabelen	1993 – 1995
6	Fransiskus Wuring Beribe	1995 – 1998
7	Petrus Kerowe (Layu) Lein	1998 – 2006
8	Siprianus Dadu Lein	2007 – 2013
9	Petrus Kerowe (Layu) Lein	2013 – 2019
10	Yosef Ike Goran	2019 - sekarang

*Sumber Data: Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023*

### **4.1.3 Tata Letak Desa Lewokluok**

Desa Lewokluok sebagai ibu kota kecamatan dari Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur dengan luas wilayah  $\pm$  12.000 ha. Secara geografis Desa Lewokluok memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut: (Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023)

- a. Sebelah utara dengan Pantai Utara Laut Flores Kecamatan Demon Pagong
- b. Sebelah selatan dengan Desa Kawalelo (Sabah Kote), Desa Watotika Ile, dan Desa Lamika Kecamatan Demon Pagong
- c. Sebelah timur dengan Desa Bama, Desa Blepanawa, dan Desa Lewo Bele Kecamatan Demon Pagong dan Kecamatan Lewo Lema
- d. Sebelah barat dengan Desa Lewo Ingu, Desa Leraboleng, dan Desa Serinuho Kecamatan Tite Hena

### **4.1.4 Akseibilitas**

Akseibilitas dari Desa Lewokluok ke ibu kota kabupaten adalah dengan menggunakan transportasi roda dua maupun roda empat. Jarak tempuh dari Desa Lewokluok ke ibu kota Kabupaten Flores Timur yaitu 25 km dengan waktu tempuh 40 menit. (Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023).

### **4.1.5 Keadaan Topografi**

Desa Lewokluok merupakan salah satu desa dari 7 desa yang berada di Kecamatan Demon Pagong dengan topografi berbukit dan bergunung. Karakteristik tanah di Desa Lewokluok pada umumnya memiliki tekstur tanah kasar, sedang dan halus. (Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023)

Penggunaan luas lahan Desa Lewokluok meliputi wilayah pemukiman, wilayah kebun, dan wilayah pesawahan. Berikut ini luas wilayah Desa Lewokluok menurut penggunaannya:

**Tabel 4. 2**  
**Luas Wilayah Desa Lewokluok Menurut Penggunaannya**  
**Tahun 2022**

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Presentase %
1	Pertanian	1.340 ha	10,34
2	Perkebunan Jambu Mente	1.700 ha	8,34
3	Perkebunan lainnya (Kemiri dan Kakao)	7.142 ha	76,18
4	Pemukiman	1,818 ha	15,15
	<b>Jumlah</b>	<b>12.000 ha</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Sekretariat Desa Lewokluok 2023*

Dari tabel diatas dapat dipastikan bahwa lahan yang diusahakan di Desa Lewokluok adalah lahan pertanian sebagai komoditi unggulan. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani, komoditi unggulan yang merupakan bagian dari sektor pertanian adalah yang paling penting.

## 4.2 Data Penduduk

### 4.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Lewokluok sampai November 2023 terdiri atas penduduk laki-laki 799 jiwa dan perempuan 732 jiwa.

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk Desa Lewokluok**  
**Berdasarkan Dusun Per Akhir November 2023**

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total	Jumlah KK
		L	P		
1	Demon Pagong	106	102	208	39
2	Lewo Yawa	165	149	314	76
3	Eba Lamaherin	193	172	365	91
4	Leki Biti	189	158	347	82
5	Koliwutun	146	151	297	50

*Sumber Data: Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023*

#### 4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Desa Lewokluok sebagai ibu kota kecamatan dari Kecamatan Demon Pagong, memiliki letak yang cukup strategis. Selain letaknya, Desa Lewokluok menurut aktivitasnya adalah desa agraris karena mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Penduduk Desa Lewokluok berjumlah 1.531 orang. Jumlah penduduk Desa Lewokluok berdasarkan mata pencaharian disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Tahun 2023**

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK	Presentase %
1	Petani	205	60,6
2	Aparatur Sipil Negara	28	8,28
3	Nelayan	3	0,89
4	Peternak	25	7,40
5	Wiraswasta	19	5,62
6	Guru Swasta / Honorer	28	8,28
7	Pensiuna ASN	10	2,96
8	Sopir	5	1,48
9	Ojek	5	1,48
10	Perawat dan Bidan	7	2,07
11	Penjahit	2	0,59
12	Pengrajin Mebel	1	0,29
<b>Total</b>		<b>338</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas maka mata pencaharian utama dari penduduk Desa Lewokluok adalah petani dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 205 dan persentase sebesar 60,6%. Hal ini berarti pertanian merupakan sektor penting dalam kehidupan masyarakat Desa Lewokluok.

### 4.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan adanya pendidikan akan tercipta manusia yang berkualitas, berintelektual, berkarakter, dan terhindar dari kebodohan. Pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang berkembang dan berkelanjutan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata kepada semua anggota masyarakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi. Pendidikan yang berkualitas juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan kemampuan produktivitas dan inovasi masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Lewokluok maka sebaran tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Desa Lewokluok Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Per Akhir November 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Tidak Tamat SD	78	6,07
2	Tamat SD	276	21,50
3	Tamat SMP	434	33,80
4	Tamat SMA/ Sederajat	311	24,22
5	DI – D1V	68	5,30
6	S1 – S3	117	9,11
<b>Total</b>		<b>1.284</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Sekretariat Desa Lewokluok Tahun 2023*

### **4.3 Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo Desa Lewokluok**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo merupakan sebuah lembaga usaha yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum musyawarah desa pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Lewokluok No. 8 Tahun 2018. Sebagai salah satu wadah pembangunan penguatan ekonomi desa, tugas utama dari pengurus badan usaha ini adalah untuk melihat semua potensi dan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat untuk dikembangkan, dibantu dan dipelihara demi kesejahteraan masyarakat Desa Lewokluok. BUMDes Gelekat Lewo sebagai salah satu penopang utama kegiatan perekonomian di Desa Lewokluok, selain sebagai lembaga sosial BUMDes Gelekat Lewo juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes Gelekat Lewo bertujuan untuk mencari keuntungan penjualan dalam unit-unit usaha yang dijalankan.

### **4.4 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo**

Tujuan utama dari pendirian BUMDes Gelekat Lewo ini adalah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Desa Lewokluok diantaranya: kebutuhan pelayanan jasa dan perdagangan untuk seluruh warga masyarakat Desa Lewokluok.



## **4.5 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo**

### **4.5.1 Visi BUMDes Gelekat Lewo**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Lewokluok melalui pengembangan usaha ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki.

### **4.5.2 Misi BUMDes Gelekat Lewo**

1. Menyediakan lapangan pekerjaan
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
3. Memberikan pelayanan dasar atas kebutuhan masyarakat Desa Lewokluok
4. Mendorong warga Desa Lewokluok untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha yang produktif

## **4.6 Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo**

Sejak pembentukan BUMDes pada tanggal 12 Desember 2018, berikut merupakan rincian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo:

1. Komisaris : Kepala Desa Lewokluok
2. Direktur : Robertus Tewart Kumanireng
3. Sekretaris : Fransiskus Wuring Beribe
4. Bendahara Umum : Kristina Hera
5. Kepala Unit :

1. Usaha Simpan Pinjam : Yosep Pama Goran
2. Usaha Agen BRI Link : Thomas Lawe Beribe
3. Usaha Penimbangan Komoditi : Wilhelmus Wayong Hera
4. Usaha Penyewaan Tenda Jadi : Siprianus Dadu Lein
6. Badan Pengawas : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### **4.7 Unit Usaha**

BUMDes Gelekat Lewo memiliki beberapa jenis usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan perdagangan yaitu:

1. Usaha simpan pinjam.
2. Usaha agen BRI Link.
3. Penimbangan komoditi berupa mente, kemiri dan kakao.
4. Penyewaan tenda jadi.

#### **4.8 Hak, Kewajiban Dan Wewenang Pengelola Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo**

Hak, kewajiban dan wewenang pengelola BUMDes Gelekat Lewo menurut Peraturan Desa Lewokluok Nomor 8 Tahun 2018:

##### **1. Penasihat**

- a. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- 1) Mendapat tunjangan atau insentif sesuai kemampuan keuangan BUMDes.
- 2) Menggunakan fasilitas sarana/ prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo.

- b. Penasihat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Memberi nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo,
  - 2) Memberikan rekomendasi dan pandangan terhadap hal-hal yang dianggap penting bagi penyelenggaraan BUMDes Gelekat Lewo,
  - 3) Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan operasional BUMDes Gelekat Lewo,
  - 4) Menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban BUMDes Gelekat Lewo kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Desa paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
  - 5) Apabila pengelola operasional BUMDes Gelekat Lewo melakukan penyelewengan dana atau menyalahgunakan wewenangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes Gelekat Lewo, maka Kepala Desa akan mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian pengurus tersebut.
- c. Penasihat memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Mengawasi dan memberikan bimbingan terkait pelaksanaan operasional
  - 2) Melakukan komunikasi dengan para pengurus terkait penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo.

- 3) Memberikan perlindungan kepada BUMDes Gelekat Lewo dari segala kerugian yang dapat mempengaruhi kelangsungan atau reputasinya.
- 4) Menandatangani fakta integritas, yang isinya memuat tentang akibat penyalahgunaan jabatan di luar kekuasaan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Gelekat Lewo, serta menimbulkan kerugian bagi BUMDes, dan penyelewengan dana kredit di luar alur dan proses BUMDes Gelekat Lewo.

## 2. Pelaksana Operasional

### a. Pelaksana operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- 1) Mendapat tunjangan/ insentif
- 2) Menggunakan fasilitas sarana/ prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo.

### b. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- 1) Ketua yang disebut Direktur
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara dan
- 4) Kepala unit usaha

### c. Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin organisasi yang membawahi kegiatan kelembagaan dan administrasi,
- 2) Mendorong dan mendukung BUMDes Gelekat Lewo untuk terus

berkembang menjadi usaha yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Lewokluok.

- 3) Mengupayakan terciptanya kegiatan perekonomian Desa Lewokluok yang baik.
- 4) Bekerja sama dengan lembaga perekonomian lain baik yang berada di dalam Desa Lewokluok maupun di luar.
- 5) Mengembangkan ekonomi Desa Lewokluok dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
- 6) Mengevaluasi kinerja dari seluruh pelaksana operasional BUMDes Gelekat Lewo

d. Direktur mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ringkasan laporan keuangan setiap unit usaha.
- 2) Membuat dan membagikan kemajuan setiap unit usaha dalam bulan berjalan
- 3) Mengirimkan laporan bulanan kepada pemerintah desa tentang seluruh kegiatan, dan mengirimkan salinannya ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Flores Timur.
- 4) Memberikan laporan perkembangan tiap unit usaha kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, setiap akhir tahun, atau paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya, melalui pemerintah Desa Lewokluok dalam forum Musyawarah Desa.

- 5) Membuat surat tugas apabila ada kegiatan yang penting kepada ketua unit usaha maupun pengurus yang lain.
- 6) Membuat spesimen tanda tangan rekening unit usaha pada bank yang ditunjuk dengan dihadiri pimpinan unit usaha, disertai surat perjanjian kredit (SPPK).
- 7) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
- 8) Menandatangani fakta integritas, yang isinya memuat tentang akibat penyalahgunaan jabatan di luar kekuasaan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Gelekat Lewo, serta menimbulkan kerugian bagi BUMDes, dan penyelewengan dana kredit di luar alur dan proses BUMDes Gelekat Lewo.

### 3. Sekretaris BUMDes

- a. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) Mencatat arus keluar dan masuknya surat-surat serta membuat surat yang diperintahkan oleh direktur.
  - 2) Membantu direktur dalam hal-hal teknis yang berkaitan dengan kebijakan, pertumbuhan bisnis, dan peluang bisnis di bidang administrasi.
  - 3) Membantu setiap unit usaha khususnya yang berkaitan dengan administrasi.
  - 4) Melaksanakan tugas dari Direktur Umum yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo.

5) Menandatangani fakta integritas, yang isinya memuat tentang akibat penyalahgunaan jabatan di luar kekuasaan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Gelekat Lewo, serta menimbulkan kerugian bagi BUMDes, dan penyelewengan dana kredit di luar alur dan proses BUMDes Gelekat Lewo.

#### 4. Bendahara BUMDes

a. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu direktur menyusun ringkasan laporan keuangan setiap unit usaha.
- 2) Membantu direktur mengurus hal-hal teknis khususnya dalam bidang keuangan sesuai dengan kebijakan pengembangan tiap unit usaha BUMDes Gelekat Lewo.
- 3) Membantu tiap unit usaha membuat laporan keuangan.
- 4) Memperoleh dan menyalurkan dana operasional tiap unit usaha lalu dicatat dalam buku kas harian kemudian dilaporkan kepada direktur umum.
- 5) Membuat spesimen tanda tangan pada bank yang ditunjuk kepada direktur dalam rangka pembuatan rekening BUMDes.
- 6) Melaksanakan tugas dari Direktur Umum yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo.
- 7) Menandatangani fakta integritas, yang isinya memuat tentang akibat penyalahgunaan jabatan di luar kekuasaan yang ditentukan dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Gelekat Lewo, serta menimbulkan kerugian bagi BUMDes, dan penyelewengan dana kredit di luar alur dan proses BUMDes Gelekat Lewo.

#### 5. Kepala Unit Usaha

Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membawahi unit bisnis dan bertanggung jawab penuh atas keuangan dan administrasi Direktur.
- 2) Mendorong pertumbuhan unit usaha dan mencari cara untuk mencegah kerugian pada unit usaha.
- 3) Memverifikasi potensi penggunaan dana BUMDes Gelekat Lewo khususnya untuk unit usaha keuangan.
- 4) Memberikan kredit kepada calon anggota atau debitur yang telah memenuhi persyaratan penyaluran setelah selesai verifikasi administratif.
- 5) Menyelesaikan tugas penanganan kas sehari-hari untuk staf keuangan atau bendahara.
- 6) Melaksanakan tugas lainnya dari direktur sesuai unit usahanya.

#### 6. Pengawas

a. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- 1) Mendapat tunjangan/ insentif
- 2) Menggunakan fasilitas sarana/ prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Gelekat Lewo.



- b. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas wajib menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum minimal setahun sekali untuk membahas kinerja BUMDes Gelekat Lewo.